



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 11 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Utama Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor 70/Pen.Pid/2018/PT BNA tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2018 Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-8/B.Aceh/1/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim** pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Lapangan Futsal Zein Sport Gp.Bitai, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan terhadap anak korban RAGAM IQBAL TAWAKAL BIN HERI SUPRIYONO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira Pukul 20.00 wib, anak korban dan terdakwa bermain futsal di Lapangan Futsal Zein Sport Gp Bitai Kec Jaya Baru Banda Aceh, pertandingan futsal antara tim anak korban dengan tim terdakwa.
- Bahwa pada saat sedang berlangsung permainan futsal terjadi keributan antara anak korban dengan terdakwa, dikarenakan anak korban mengeluarkan kata-kata "macam anak kampung", kemudian anak korban atas permintaan teman satu tim nya keluar dari lapangan, sehingga anak korban hanya menonton dari luar lapangan (luar jaring pembatas lapangan futsal) sambil istirahat di pinggir lapangan;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan di dalam lapangan antara tim futsal terdakwa dan tim futsal anak korban, sehingga anak korban langsung masuk ke lapangan, kemudian antara terdakwa dan anak korban terjadi saling dorong;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul anak korban di bagian telinga sebelah kiri menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal, kemudian datang saksi T. ALSHIVA ABIZAN memeluk anak korban dan meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian permainan futsal dihentikan dan semua pemain duduk di area lapangan Futsal, dan anak korban meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa tentang perihal pemukulan yang dilakukan nya terhadap anak korban, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan mengatakan "MAMPUS" terhadap anak korban;
- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah sakit untuk memeriksa kan telinga saksi

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pukul oleh terdakwa, dan kemudian saksi melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAGAM IQBAL TAWAKAL BIN HERI SUPRIYONO mengalami luka gores di daun telinga kiri dan hematoma dibelakang telinga kiri, trauma diduga akibat ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Aceh Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor R:162/IX/2017/PPT Aceh tanggal 30 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, H;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr.H.Rusly Aly, SpTHT-KL Bin Ali pada tanggal 26 September 2017 anak korban memeriksakan diri pada ahli yang hasilnya anak korban mengalami sakit bagian telinga kiri yaitu Ruptur Tympani Auricula Sinistra (pecah/retak gendang telinga kiri) dikarenakan benturan benda tumpul (surat keterangan hasil pemeriksaan dokter ahli THT tanggal 26 September 2017) dan hasil pemeriksaan terakhir tanggal 26 Oktober 2017 Ruptur Tympani Auricula Sinistra tersebut sudah menutup, dalam hal sakit pada telinga kiri yang dialami anak korban tersebut tidak menyebabkan cacat permanen dan tidak memerlukan rawat inap;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Februari 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-8/B.Aceh/1/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2018/PT BNA



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar **terdakwa ZULKHALIS BIN HAMDANI HASYIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2018 Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim** yang identitasnya tersebut di atas, Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana **"Kekerasan Terhadap Anak"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa kembali dinyatakan mengulangi perbuatan pidana berdasarkan Putusan Hakim ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2018 Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN-Jth ;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Memori Banding tanggal 23 Maret 2018, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Maret 2018 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018 ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pidana Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Maret 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut terlalu ringan, tidak memberi efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;



3. Menetapkan agar **terdakwa ZULKHALIS BIN HAMDANI HASYIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2018 sudah tepat dan benar, oleh itu Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid./Sus/1018/PN Bna tanggal 14 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2018 Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Bna, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "**Kekerasan Terhadap Anak**", oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2018 Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2018 Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** oleh kami Ny.Petriyanti, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Ny.Irdalinda, S.H. M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 6 April 2018 Nomor 70/Pen.Pid/2018/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. Masrimal, S.H.

Ny.Petriyanti, SH.,M.H.

Dto.

2. Ny.Irdalinda, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

M. Husin.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.
Nip.19611231 198503 1 029

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)